

BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 604 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENYIAPAN PESERTA SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH PEMBUDIDAYA IKAN TINGKAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015 DALAM FORMASI JABATAN EX OFFICIO

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan urusan bersama pusat dan daerah untuk pemberdayaan usaha pembudidayaan ikan untuk akses pembiayaan melalui sertifikasi hak atas tanah, perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Urusan Bersama Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan untuk Akses Pembiayaan Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota yang menyatakan Pokja Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dengan susunan keanggotaan terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Perikanan, Kantor Pertanahan Kabupaten dan Aparatur Nagari setempat;
 - c. bahwa agar kegiatan sertifikasi hak atas tanah pembudidayaan ikan tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat waktu dan tertib administrasi, serta tepat sasaran, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyiapan Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4779);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Konservasi Lingkungan;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 14);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 17);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 5);

- 14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Urusan Bersama Pemberdayaan Usaha Pembudidayaan Ikan untuk Akses Pembiayaan Melalui Sertifikasi Hak Atas Tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 40);
- 15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 77);
- 16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kegiatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 4).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8/Kep/Diskan/2015 Tentang Petunjuk Operasional Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Membentuk Struktur Organisasi dan Personalia Kelompok Kerja Penyiapan Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Dalam Formasi Jabatan Ex Officio dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan tangggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah:

A. Tim Pokja

- 1. Tugas:
 - a. Melaksanakan sosialisasi, identifikasi, inventarisasi dan verifikasi calon peserta Pra-SeHATKan;
 - b. Menyiapkan calon peserta Pra-SeHATKan;
 - c. Menyusun daftar nomonatif calon peserta Pra-SeHATKan dan menyampaikannya kepada Pokja Kantor Pertahanan Kepala Propinsi dan Kabupaten;
 - d. Menyampaikan salinan daftar nominatif calon peserta Pra-SeHATKan kepada Pokja Propinsi;
 - e. Membantu calon peserta Pra-SeHATKan untuk menyiapkan dokumen kelengkapan atas hak;
 - f. Mendampingi calon peserta Pra-SeHATKan untuk menunjukkan lokasi objek pembudidayaan ikan;
 - g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi, serta menyusun laporan pelaksanaan penyiapan calon peserta Pra-SeHATKan; dan

h. Menyampaikan saran dan rekomendasi atas hasil pantauan dan evaluasi kepada Pokja Propinsi;

2. Tanggung Jawab:

Bertanggung jawab atas terlaksananya penyiapan peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidayaan Ikan Timgkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Sekretariat Pokja

1. Tugas:

Menfasilitasi dan membantu Tim Pokja untuk kesuksesan pelaksanaan Penyiapan Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. Tanggung Jawab:

Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan Penyiapan Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan Tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2015 melalui DPA-SKPD Dinas Perikanan, Program Pengembangan Budidaya Perikanan, kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Nomor Rekening 2.05.2.05.01.20.01.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak. Pada tanggal 12 Oktober 2015

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ALIS MARAJO

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
- 2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Pertahanan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
- 3. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
- 4. Sdr. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.
- 5. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota di Payakumbuh
- 6. Sdr. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan di tempat
- 7. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA.

NOMOR : 604 TAHUN 2015.

TANGGAL : 12 OKTOBER 2015 TENTANG : PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI

PERSONALIA KELOMPOK KERJA PENYIAPAN PESERTA SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH PEMBUDIDAYA IKAN TINGKAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2015

DALAM FORMASI JABATAN EX OFFICIO.

No.	Nama/ NIP	Jabatan	Kedudukan dalam Tim	
	A. TIM POKJA			
1.	Alis Marajo	Bupati Lima Puluh Kota	Pengarah	
2.	H. Yendri Tomas, SE,MM 19610502 198503 1 017	Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Wakil Pengarah	
3.	Ir. Refilza 19630914 199103 2 003	Kepala Dinas Perikanan K e t u Kabupaten Lima Puluh Kota		
4.	Iryanis, SH 19630501 199103 006	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Wakil Ketua	
5.	Faidillah,S.Pi 19590106 198003 1 002	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota	Sekretaris	
6.	Alfadri, S.Pt, MM 19640315 198603 1 004	Kepala Bidang Budidaya Perikanan	Anggota	
7.	Lili Suryenti, S.Si 19681013 199703 2 002	Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan Kantor Pertahanan Kabupaten	Anggota	
8.	Eri Syarif, A.Ptnh 19611231 198203 1 027	Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Perdaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten	Anggota	
9.	Zarlisman, A.Ptnh 19640420 198503 1 004	Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertahanan Kabupaten	Anggota	
10.	Zulmen, B.Sc 19660104 199303 1 006	Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertahanan Kantor Pertahanan Kabupaten Lima Puluh Kota	Anggota	
11.	Maria Andesti, S.Pi 19830324 200901 2 002	Kepala Seksi Teknologi Budidaya Perikanan	Anggota	
12.	Hj. Yusnida R, SP 19671230 198903 2 004	Kepala Seksi Sarana Produksi Perikanan	Anggota	
13.	Afrincahyani, S.Pt 19760429 200502 2 002	Kepala Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota	
14.	Bustami, SP,MM 19700620 199003 1 007	Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Ikan	Anggota	
15.	Ezi Zanzimon, SE	Wali Nagari Sungai Antuan	Anggota	
16.	Syafri	Wali Nagari Mungo	Anggota	
17.	Drs. Irwan	Pj. Wali Nagari Simpang Kapuak	Anggota	

18. 19.	Murni Firdaus	Wali Nagari Talang Maur Pj. Wali Nagari Harau	Anggota Anggota
	B. SEKRETARIAT POKJA		
1.	Mohd. Siswanto, S.Pi, M.Si 19710808 199803 1 004	Sekretaris Dinas Perikanan	Koordinator
2.	Derwaty 19601227 198503 2 003	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan	Anggota
3.	Odry Adinata, S.Pi	Penginput Data Sarana Produksi Perikanan	Anggota
4.	Fatimah Haryeti, A.md	Penginput Data Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Anggota

Ditetapkan di Sarilamak. Pada tanggal 12 Oktober 2015

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ALIS MARAJO